

**PARTISIPASI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) DALAM
MEWUJUDKAN PEMILU KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS
(Studi pada Pengawas TPS Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah tahun 2018)**

Anggi Agustin¹
PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
anggi.agustin@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan demokrasi dapat dikenal dengan mudah sebagai salah satu keterlibatan warga negara dalam menentukan pemimpin mereka melalui sebuah prosedur pemilihan umum. Namun, pelaksanaan pemilihan umum tanpa adanya pengawasan merupakan sesuatu yang mustahil untuk dapat mewujudkan pemilihan umum yang demokratis berdasarkan asas-asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui peran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan studi dokumen/ analisis dokumen yang terkait dengan partisipasi pengawas TPS, serta observasi langsung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan hasilnya berupa narasi kualitatif guna menemukan partisipasi pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) dalam mewujudkan pemilu kepala daerah yang demokratis serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja mereka. Hasil penelitian yakni (1) peran PTPS sudah cukup baik, hal ini dapat terlihat dari setiap tahapan pelaksanaan pemilu mulai dari pengawasan kegiatan di masa tenang, pengawasan persiapan pemungutan suara, pengawasan pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pelaksanaan penghitungan suara, dan pengawasan ketidaksesuaian perhitungan suara tidak terdapat kendala yang berarti, (2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PTPS adalah faktor sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Peran PTPS sudah cukup baik namun harus lebih ditingkatkan kembali dalam mengawal agenda pemilihan umum selanjutnya yakni pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden di tahun 2019.

Kata kunci : *demokrasi, pengawas, pemilu, pilkada*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan prosedur utama yang terdapat dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan

¹ Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Gaffar, 2012: 1).

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, secara rutin dilaksanakan di Indonesia dalam jangka waktu lima tahun untuk menentukan pemimpin dan pemerintahan dalam Pemilu Presiden, Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Kepala Daerah, bahkan hingga Pemilu Kepala Desa yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada tahun 2018, Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati adalah Kabupaten Karanganyar. Dalam proses pemilihan, pengawas harus memastikan bahwa hak pilih rakyat terlindungi dan tidak hilang dan/atau dihilangkan karena adanya intimidasi, manipulasi, kesalahan administrasi dan pelanggaran lainnya. Pengawas juga bertugas untuk memastikan pilihan rakyat dalam bilik suara diberikan dengan penuh kesadaran sebagai warga negara, bukan karena paksaan, rekayasa, maupun politik uang.

Menurut Rusnaini (2016: 807), *in practice, collaboration between government and community, transparency is a certainty. Many countries refer to transparency, not only as the right to access information, but also as the means of improving the government's efficiency and accountability.* Berdasarkan pendapat tersebut, secara praktek kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan memberikan sebuah transparansi. Beberapa negara menuju pada transparansi, tidak hanya pada hak terhadap akses informasi tetapi juga cara untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawal dari awal terbentuknya pemerintahan. Langkah awal tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap pemilu.

Roni Wiyanto (2014: 26) menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu sendiri tidak lepas dari berbagai permasalahan karena suatu perbuatan, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan peserta Pemilu itu sendiri.

Pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu antara lain pasangan calon melakukan kampanye pada masa tenang dan masih terdapat alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk, stiker yang belum dilepas pada masa tenang. Tidak sedikit pasangan calon yang membagikan sembako, baju, sarung dan uang, dengan dalih barang-barang tersebut merupakan bingkisan dan didalamnya terdapat gambar pasangan calon.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilihan, maka Pengawas pemilihan dimanapun berada harus berupaya keras untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan secara tegas menindak setiap pelanggaran pemilihan. Karena seluruh tahapan pemilihan yang saat ini berlangsung sangat tergantung pada baik dan tidaknya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Oleh karena itulah, pemahaman mengenai potensi pelanggaran dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, identifikasi TPS rawan, langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran perlu dimiliki setiap pengawas TPS. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian tentang **PARTISIPASI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS** (Studi pada Pengawas TPS Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2018, yakni mulai dari pembentukan PTPS, sistem perekrutan calon PTPS, proses seleksi, bimbingan teknis, hingga setelah selesai proses pemungutan suara. Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Karanganyar. Subyek penelitian ini yakni Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan mengambil sampel PTPS di Kecamatan Tasikmadu. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena menunjukkan adanya deskripsi terhadap partisipasi PTPS dalam mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar yang demokratis. Sutopo (2002: 110) menyatakan bahwa "penelitian deskriptif merupakan tingkat kedua, yang merupakan pengembangan lanjut dari

penelitian eksploratif. Peneliti mulai memprediksi variabel-variabel yang terlibat”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif ialah metode yang memberikan gambaran secara jelas dan rinci tentang situasi yang terjadi saat sekarang berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Metode kualitatif yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menggunakan studi dokumen/ analisis dokumen yang terkait dengan partisipasi Pengawas TPS, serta observasi langsung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan hasilnya berupa narasi kualitatif guna menemukan partisipasi pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) dalam mewujudkan pemilu kepala daerah yang demokratis serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kedudukan penyelenggara pemilu dalam konstitusi, merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, bahwa : “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”. Dalam Perbawaslu Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang tata cara pengawasan pemilihan umum, menyebutkan penyelenggaraan pemilu yaitu: “Penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokrasi”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan posisi yang sejajar. Artinya antara KPU dan Bawaslu tidak ada lembaga yang berkedudukan lebih tinggi, keduanya saling bekerjasama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. KPU berkedudukan sebagai lembaga

penyelenggara pemilu, dan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi terselenggaranya pemilu yang demokratis.

Lembaga Pengawas Penyelenggara Pemilu

Lembaga Pengawas Penyelenggara Pemilu adalah Bawaslu. Bawaslu berkedudukan di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota. Setingkat dibawahnya adalah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam melaksanakan tugasnya, panwascam dibantu oleh Pengawas Desa (Panwasdes). Pengawas Desa tentunya tidak dapat menjalankan tugas pengawasan di seluruh Desa, oleh karena itu dibentuklah Pengawas TPS (PTPS).

Kedudukan Penyelenggara Pemilu terdapat dalam Konstitusi, maka sifat nasional, tetap dan mandiri juga melekat pada kelembagaan pengawas pemilu. Oleh karena itu, kedudukan Bawaslu/ pengawas pemilu adalah sejajar dengan KPU. Pada satu sisi meletakkan Bawaslu sejajar dengan KPU yakni lembaga yang bersifat permanen. Akan tetapi, posisi tersebut berbeda dengan keberadaan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota hingga tingkat bawah yang justru bersifat ad hoc.

Dasar Hukum Pengawasan Pemilu

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas TPS Kabupaten Karanganyar dalam Pilkada 2018 harus memahami tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam berbagai peraturan dibawah ini:

1. UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
2. Perbawaslu 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
3. Perbawaslu 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye
4. Perbawaslu 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan atau Menjanjikan Uang atau Materi lainnya yang Dilakukan Secara Struktur, Sistematis dan Massif.
5. Perbawaslu 14 tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
6. Perbawaslu 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

7. Perbawaslu 1 tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Pelengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya
8. Perbawaslu 13 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
9. Perbawaslu 14 tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
10. PKPU 1 tahun 2017 tentang Tahapan Pemilihan
11. PKPU 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
12. PKPU 4 tahun 2017 tentang Kampanye
13. PKPU 9 tahun 2017 tentang Norma, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan
14. PKPU 8 tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara
15. PKPU 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Suara

Langkah-langkah Pengawasan

- a. Pengawasan Pengawas TPS pada Hari Tenang (H-3) 24-26 Juni 2018
 1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kampanye Pasangan Calon atau Relawan atau Saksi Pendukung Pasangan Calon yang ada di daerahnya untuk menyampaikan larangan kampanye pada masa tenang dan larangan pemberian uang atau materi lainnya;
 2. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat setempat untuk melaporkan kepada Pengawas apabila ditemukan pelanggaran kampanye termasuk pemberian uang atau materi lainnya di waktu masa tenang;
 3. Memantau atau memonitor situasi dan kondisi Bersama pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan atau dapat mengajak bersama kepolisian atau pihak keamanan setempat yang bertugas di wilayah kerjanya untuk mengawasi kemungkinan adanya aktifitas pemberian uang atau materi lainnya dan terhdap masih adanya alat peraga kampnye yang belum dibersihkan;

4. Mengecek pelaksanaan pengumuman pemberitahuan hari pemungutan suara melalui pengeras suara;
 5. Mengecek pelaksanaan pendistribusian Formulir Model C6-KWK (kepada KPPS dan Pemilih), terhadap Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan karena pemilihnya tidak ada di rumah pada hari pemungutan suara atau pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat maka harus dipastikan agar Formulir Model C6-KWK tersebut dicatat dan dipastikan disimpan tetap utuh di PPS.
- b. Satu hari sebelum pemungutan suara (H-1)
1. Mengadakan pertemuan tentang kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan KPPS dan petugas keamanan;
 2. Mendatangi lokasi TPS dan melakukan pengecekan kesiapan TPS apakah sudah didirikan di tempat yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas dan tersedianya serta lengkapnya perlengkapan dukungan.
- c. Langkah-langkah Pengawasan
1. Mengecek atau memeriksa pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdapat dalam DPT, DPPh dan DPTb sesuai ketentuan;
 2. Memastikan pemilih mencatat kehadirannya ke dalam formulir C7-KWK dan pengawas memberi tanda pada salinan daftar pemilih yang dibawanya; Memastikan pemilih yang hadir membawa Formulir Model C6-KWK;
 3. Memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil untuk memberikan suara;
 4. Memastikan Ketua KPPS memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
 5. Memastikan KPPS mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran;
 6. Memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka;

7. Memastikan Pemilih menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan prinsip LUBER;
8. Memastikan Pemilih memasukkan satu surat suara ke dalam kotak suara;
9. Memastikan Pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta;
10. Memastikan tidak ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali;
11. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, memastikan KPPS memberikan 2 (dua) surat suara yakni, 1 (satu) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
12. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih pada Kabupaten/Kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
13. Memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali dan mencatatkan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara;
14. Memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan pada 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir;
15. Memeriksa pemilih tersebut, menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT/RW yang sesuai dalam KTP elektronik atau surat keterangan pemilih tersebut;
16. Memastikan KPPS melayani penggunaan hak pilih terhadap pemilih yang menjalani rawat inap dan menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sesuai ketentuan;

17. Memastikan Ketua KPPS mengumumkan pelaksanaan pemungutan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat kecuali pemilih yang telah terdaftar sebelum pukul 13.00 waktu setempat;
18. Memastikan KPPS memberi tanda silang pada tempat tanda tangan ketua KPPS dan gambar pasangan calon terhadap surat suara yang tidak digunakan;
19. Memberi saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai prosedur dan memastikan ditindak lanjuti oleh petugas;
20. Mencatat kejadian - kejadian khusus yang terjadi selama proses pemungutan suara berlangsung;
21. Melaporkan ke Panwascam melalui PPL apabila diketahui lebih dari seorang memilih lebih dari sekali atau terlanjurnya penggunaan hak pilih oleh 2 orang atau lebih yang tidak berhak memilih untuk ditindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang;
22. Melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran (etik dan pidana) kepada Panwascam melalui PPL untuk proses penanganan pelanggaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

Faktor yang mempengaruhi kinerja PTPS antara lain:

1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang memadai tentunya sangat berpengaruh terhadap hasil pengawasan yang obyektif. Oleh karena itu, panwascam melakukan seleksi yang ketat terhadap calon-calon PTPS baik dari seleksi administrasi sampai pada seleksi tahap akhir atau wawancara. Diharapkan, panwascam dapat merekrut orang-orang yang memang kompeten dalam melakukan pengawasan dan bersedia untuk terus membenahi diri dan bersikap netral serta obyektif.
2. Anggaran atau Infrastruktur
Berdasarkan hasil observasi, tidak sedikit warga yang bersedia untuk menjadi pengawas TPS dikarenakan akan mendapat honor yang lumayan. Sehingga *mindset* mereka adalah mereka bekerja dan mendapatkan

bayaran yang setimpal. Hal tersebut keliru karena yang terpenting adalah bagaimana mereka mampu mengawasi proses pemilu hingga tercapai pemilu yang demokratis tanpa memikirkan imbalan apapun. Terkait dengan infrastruktur yang ada, panwascam sudah memiliki kantor di setiap kecamatan, dan disana PTPS dapat melakukan konsultasi diluar jadwal bimbingan teknis.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap pemilu memang harus terus dilakukan, peran serta masyarakat khususnya pengawas TPS (PTPS) merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh PTPS di Kabupaten Karanganyar sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan kembali dalam menyongsong pemilu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press: Jakarta.
- Rusnaini. 2016. *Citizen Participation in Medium-Term Local Development Plan in Indonesia*. Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 15, 1st Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship (GCBME-16).
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Press: Surakarta.
- Wiyanto, Roni. 2014. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, CV*. Mandar: Bandung.
- Peraturan perundang-undangan :
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perbawaslu Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.